

MURID – MANAJEMEN TALENTA

2025

PERMENDIKDASMEN NO.25, BN 2025/NO.1078, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG MANAJEMEN TALENTA MURID

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mengelola bakat, minat, dan kemampuan terbaik yang dimiliki murid secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan selama melaksanakan pendidikan, diperlukan manajemen talenta murid yang berorientasi pada tujuan pendidikan nasional; bahwa untuk menjamin pelaksanaan manajemen talenta murid, perlu keterlibatan semua pihak dari tingkat daerah sampai dengan pusat; bahwa ketentuan yang berkaitan dengan manajemen talenta peserta didik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi terkait pendidikan dasar dan menengah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.20 Tahun 2003; UU No.39 Tahun 2008 jo UU No.61 Tahun 2024; PERPRES No.108 Tahun 2024; PERPRES No.188 Tahun 2024; PERMENDIKDASMEN No.1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang identifikasi bakat dan minat murid, pengembangan bakat dan minat murid, aktualisasi talenta murid, apresiasi talenta murid; kapitalisasi talenta murid; sistem informasi manajemen talenta murid; pemantauan dan evaluasi; pendanaan.
- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2025.
 - Pelaksanaan kurasi untuk prestasi ajang talenta murid tingkat kabupaten/kota dan provinsi tetap dilaksanakan oleh Kementerian sampai dengan terbentuknya tim kurasi di Pemerintah Daerah provinsi.
 - Seluruh proses dan hasil pelaksanaan kurasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik tetap berlaku sampai dengan selesai dan habis masa berlakunya.